



Universitas
TEUKU UMAR

KEBIJAKAN AKADEMIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

*“Menyemai Ilmu
Memetik Kemakmuran”*

2023

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



“Menyemai Ilmu Memetik Kemakmuran”

TAHUN 2023

Tim Penyusun
Kebijakan Akademik Universitas Teuku Umar
Tahun 2023

Pengarah:
Rektor Universitas Teuku Umar

Penanggungjawab:
Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Penyusun:
Rinaldi Iswan, S.T., M.Sc
Firman Parlindungan, S.Pd., M.Pd., Ph.D
Dr. Cut Irna Liyana, S.Pd.I., MA
Rismawati, S.Pd., M.Pd
Zulfadli, S.Pi., M.Si
Fitria Mandaraira, S.E., M.BA

Sekretariat:
Athallah, S.E., M.Si
Yuli Afriani, S.E



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id; email info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR: 190/UN59/PR.02.05/2023

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tercapai secara optimal apabila didukung dengan berbagai upaya pemanfaatan sumberdaya, kebijakan, di lingkungan Universitas Teuku Umar untuk hal tersebut
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang atas Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode 2022 - 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Kebijakan Akademik Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dapat berlaku surut sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 24 Agustus 2023
Rektor,



ISHAK
NIP 196412311986091001

KATA PENGANTAR

Universitas berperan sebagai institusi yang mampu memberikan kontribusi pemikiran serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam lingkup universitas, senat akademik merupakan salah satu elemen penting yang diharapkan dapat menyampaikan pertimbangan strategis dan akademik yang relevan.

Berdasarkan Statuta Universitas Teuku Umar, senat akademik memiliki kedudukan sebagai badan normatif sekaligus perwakilan tertinggi dalam bidang akademik. Tugas utamanya meliputi perumusan kebijakan dan pengembangan akademik. Senat UTU bertanggung jawab dalam penyusunan, penetapan, serta pemberian pertimbangan terkait pelaksanaan kebijakan akademik di universitas.

Kebijakan Akademik menjadi dasar dan panduan bagi perencanaan strategis serta kebijakan operasional akademik. Dokumen ini bertujuan untuk menerjemahkan tridharma perguruan tinggi di UTU guna menghadapi tantangan dan kebutuhan di masa mendatang.

Nilai-nilai dasar yang melandasi penyusunan Kebijakan Akademik ini mencakup: a) kebenaran dan kebijaksanaan, b) integritas akademik, c) demokrasi dan humanisme, d) keberagaman dan kesetaraan, e) manfaat bagi kemanusiaan, dan f) keberlanjutan. Selain itu, Kebijakan Akademik UTU juga mengadopsi kebijakan *Merdeka Belajar* atau *Kampus Merdeka* yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh kegiatan akademik di UTU. Untuk menjaga relevansi dan kualitasnya, Senat UTU membuka ruang bagi masukan dan ide konstruktif yang dapat menyempurnakan dokumen Kebijakan Akademik ini.

Meulaboh, Agustus 2023

Tim Penyusun

MAKLUMAT

Kebijakan Mutu Akademik

“Universitas Teuku Umar berkomitmen menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing untuk menyemai ilmu, membentuk kecerdasan dan karakter mahasiswa yang berintegritas, serta menghasilkan lulusan unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat berbasis agro and marine industry, dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan untuk memetik kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.”

Kebijakan Mutu Non Akademik

“Universitas Teuku Umar berkomitmen meningkatkan tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelayanan yang berorientasi pada prestasi, kemandirian, integritas, dan kepuasan pemangku kepentingan.

Pernyataan Mutu

“Menyemai Ilmu Memetik Kemakmuran”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
MAKLUMAT	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Landasan Historis Filosofis.....	7
1.2 Landasan Sosiologis.....	9
1.3 Landasan Yuridis	11
1.4 Fungsi dan Tujuan.....	12
BAB 2 KEBIJAKAN AKADEMIK	13
2.1 Pendidikan.....	13
A. Pengertian	13
B. Tujuan Penyelenggaraan.....	13
C. Prinsip Penyelenggaraan.....	14
D. Kelembagaan Pendidikan.....	17
2.2 Penelitian.....	18
A. Pengertian	18
B. Jenis Penelitian yang Diselenggarakan	18
C. Prinsip Penyelenggaraan Penelitian	19
D. Kelembagaan Penelitian.....	20
2.3 Pengabdian Masyarakat	21
A. Pengertian	21
B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat yang Diselenggarakan	21
C. Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat.....	22
D. Kelembagaan Pengabdian Masyarakat	22
BAB 3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	24
3.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
3.2 Mahasiswa.....	25
BAB 4 ETIKA AKADEMIK.....	26
4.1 Pengertian	26
4.2 Ketentuan Umum.....	26

BAB 1

PENDAHULUAN

Statuta adalah dokumen fundamental yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi. Sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan pelaksanaan kegiatan fungsional, statuta memastikan perguruan tinggi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, statuta juga menjadi dasar pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, serta prosedur operasional yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Statuta Universitas Teuku Umar (UTU) melalui Permenristekdikti No. 42 Tahun 2018.

Statuta UTU menempatkan Senat UTU sebagai unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan akademik yang dihasilkan didasarkan pada filosofi humanisme dan multikulturalisme, dengan memperhatikan aspek sosiologis-akademik, yuridis, serta isu strategis baik internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip kebijakan ini merujuk pada nilai-nilai dasar tridarma perguruan tinggi UTU, yang mencakup kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokrasi dan humanisme, keberagaman dan kesetaraan, manfaat bagi kemanusiaan, serta keberlanjutan.

Kebijakan Akademik UTU menjadi landasan strategis dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya memberikan arah untuk mencapai peran strategis UTU sebagai satu-satunya universitas di Barat Selatan Aceh, tetapi juga mendukung visinya dalam era Revolusi Industri 5.0. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mengacu pada filosofi "**Menyemai Ilmu, Memetik Kemakmuran**" dan pola ilmiah pokok "Agro and Marine Industry." Filosofi ini menekankan pentingnya penyebaran ilmu sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat, sedangkan pola ilmiah pokok menegaskan keunggulan UTU dalam bidang industri agro dan marine, yang menjadi potensi utama wilayah Aceh.

Sebagai acuan utama, Kebijakan Akademik UTU tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis, anggaran, dan pengalokasian sumber daya universitas,

tetapi juga sebagai landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Hal ini mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di sektor agro dan maritim.

1.1 Landasan Historis Filosofis

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, yang berubah dan mengubah kehidupan dan peradaban manusia. Tahun 1983 para ulama dan pemuka masyarakat Aceh Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan dengan tujuan utama adalah mendirikan Perguruan tinggi swasta. Sehingga, pada tahun 1984 berdirilah sebuah yayasan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh”.

Tepatnya tanggal 28 Agustus 1984 Yayasan tersebut resmi terbentuk dengan Badan Hukum Akta Notaris Nomor 45 Tahun 1984 dengan Notaris Hamonongan Silitonga,SH di Banda Aceh. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah Pendidikan Tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Oemar Djohan Pahlawan”. Tentu cita-cita itu tidaklah mudah semudah membalikkan telapak tangan, perlu persiapan yang matang untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Langkah awal yang diupayakan adalah mendirikan “ Sekolah Pembangunan Pertanian “ pada tahun 1984 yang diiringi dengan mendirikan “Akademi Pertanian Meulaboh“. Selanjutnya terjadi penataan kembali yayasan dengan Akta Perubahan AKTE Perubahan No.32 Tahun 1986 Tgl. 16 Agustus 1986 Notaris Munir, SH.

Pada Tahun 1993 dilakukan perubahan status Akademi Pertanian Meulaboh menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) dengan SK DIRJEND DIKTI NO: 635/DIKTI/KEP/1993 Tanggal. 23 November 1993. Dalam perjalanannya STIP Teungku Dirundeng menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Teuku Umar, yang dimulai dengan keluarnya IZIN PRINSIP berdasarkan SK DIRJEN DIKTI NO: 1318/D2/2002 Tanggal 25 Juli 2002. Selanjutnya diikuti dengan IZIN OPERASIONAL berupa Perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Menjadi Universitas Teuku Umar (UTU) berdasarkan SK DIRJEND DIKTI NO: 262/D/O/2006 Tgl. 10 November 2006 dan telah diubah dengan PERMENDIKNAS No:200/D/O/2009 Tanggal 31 Desember 2009. Sesuai dengan UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan selanjutnya pada tahun 2009 Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh berubah menjadi YAYASAN TEUKU

UMAR JOHAN PAHLAWAN (YAPENTUJOPAH) AKTE No. 155 Tahun 2009 Notaris Azhar Ibrahim,SH.

Seiring bejalannya waktu, Universitas Teuku Umar terus berbenah, mempersiapkan diri sebagai Universitas Negeri. Mengingat, di wilayah Barat Selatan Aceh belum terdapat satu pun Perguruan Tinggi Negeri. Selama ini kebanyakan masyarakat yang mendiami wilayah Barat Selatan Aceh (BARSELA) bila ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri harus ke pusat kota Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh yang memiliki dua Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, ataupun ke Universitas Malikussaleh yang terletak di Aceh Utara. Untuk menjangkau ketiga Universitas tersebut, membutuhkan biaya yang besar, sedangkan perekonomian masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) belumlah di kategorikan daerah maju. Maka atas dasar pertimbangan itulah, Pihak YAYASAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN (YAPENTUJOPAH) dengan di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemkab sekitarnya bertekad untuk berusaha meningkatkan status Universitas Teuku Umar menjadi Universitas Negeri. Sejak dikeluarkannya izin Operasional pada tahun 2006, Universitas Teuku Umar sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Jantoeng Hatee Masyarakat Barat Selatan Aceh. Perjuangan menuju kampus Negeri terus di suarakan, berbagai upaya dilakukan baik oleh Civitas Akademika UTU, Mahasiswa maupun Pemkab Aceh Barat sendiri.

Pada tanggal 14 Maret 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden mengenai peningkatan status Universitas Teuku Umar menjadi perguruan tinggi negeri. Pada tanggal 02 April 2014 bertempat di Istana Negara, Jakarta Presiden meresmikan dan menyerahkan Keppres penegerian Universitas Teuku Umar kepada Bupati Aceh Barat H. T. Alaidinsyah (H. Tito).

Perubahan yang signifikan yang dihadapi Universitas Teuku Umar menunjukkan bahwa dunia pendidikan itu sangat dinamis. Pendidikan sejatinya mempersiapkan manusia untuk mampu menciptakan keselarasan dengan realita di sekelilingnya. Era pengetahuan dan informasi menyingkap tabir yang menutup pelbagai perbedaan; realita yang bhinneka. Perbedaan yang sering memicu ketegangan dan keresahan adalah perbedaan budaya dan agama sehingga multikulturalisme seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan tridharma agar tercipta individu yang dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan kekayaan, bukan ancaman.

Misi suci memanusiaikan manusia melalui pendidikan ini, dituangkan secara filosofis dalam lambang UTU. Lambang Universitas Teuku Umar mencerminkan suatu lembaga pendidikan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Lambang UTU berbentuk Segi delapan, yang berisi Kupiah Meuketop, Buku terbuka dan Pena, padi dan kapas, dan tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR. Warna biru bersegi delapan melambangkan dalam bingkai islami; Gambar Kupiah Meuketop menggambarkan Jiwa Kepahlawanan Teuku Umar Johan pahlawan; Gambar Buku terbuka dan Pena menggambarkan UTU sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan berlandaskan Pancasila; Gambar padi dan kapas melambangkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran

1.2 Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UTU merupakan tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuan yang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UTU tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UTU adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UTU merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas agro, marine, sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UTU merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UTU sebagai suatu lembaga pendidikan berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan menciptakan peserta didik dengan perilaku yang diharapkan.

Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UTU. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan strategis (strategic goals) Universitas Teuku Umar dirumuskan sebagai berikut: (1) Terciptanya alumni UTU yang berdaya saing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), (2) Peningkatan

kualitas pendidik UTU yang profesional dan kompeten sesuai dengan tuntutan DUDIKA, (3) Terwujudnya pembelajaran berbasis luaran (outcome based education) dan berpusat kepada mahasiswa di UTU, (4) Tercapainya sistem tata kelola UTU yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

UTU sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang berada di Barat Selatan Aceh sangat kental dengan nilai syariat, budaya, dan multikulturalisme yang membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma akademik berjalan seperti yang diharapkan, UTU menetapkan visi, misi, tujuan, moto, dan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UTU memiliki visi untuk menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis di sektor agro and marine industry di peringkat regional, nasional, dan internasional melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Visi Universitas Teuku Umar dijabarkan menjadi 5 misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry).
4. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar di industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry).

Tujuan strategis (strategic goals) Universitas Teuku Umar dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya alumni UTU yang berdaya saing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA),
2. Peningkatan kualitas pendidik UTU yang profesional dan kompeten sesuai dengan tuntutan DUDIKA,

3. Terwujudnya pembelajaran berbasis luaran (outcome based education) dan berpusat kepada mahasiswa di UTU,
4. Tercapainya sistem tata kelola UTU yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UTU mengusung nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UTU yang meliputi: kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, keberagaman dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi **“menyemai ilmu memetik kemakmuran”** yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UTU harus memiliki warna dalam wujud Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadi orientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadi ciri kinerja, dan Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan tridharma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UTU dapat terwujud.

1.3 Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Teuku Umar dilakukan dengan dasar berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Teuku Umar.

1.4 Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

1. Kebijakan Akademik “menyemai ilmu, memetik kemakmuran” merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UTU;
2. Kebijakan Akademik “menyemai ilmu, memetik kemakmuran” dijunjung tinggi dalam proses pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UTU.

Tujuan Kebijakan Akademik:

1. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UTU;
2. Mewujudkan terciptanya atmosfir akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat;
3. Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

BAB 2

KEBIJAKAN AKADEMIK

2.1 Pendidikan

A. Pengertian

Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Tujuan dari proses ini adalah membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mencakup dimensi personal (pengembangan potensi diri), sosial (kepentingan masyarakat), dan nasional (kontribusi bagi bangsa dan negara).

Sejalan dengan pengertian tersebut, kebijakan akademik bidang pendidikan dalam perguruan tinggi di Universitas Teuku Umar (UTU) disusun untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam definisi pendidikan. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan program pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian kompetensi akademik tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat luas.

B. Tujuan Penyelenggaraan

Kebijakan akademik bidang pendidikan di Universitas Teuku Umar bertujuan untuk:

1. **Menjamin kualitas proses pembelajaran:** Pendidikan di UTU dilaksanakan dengan mengembangkan suasana akademik yang kondusif, metode pengajaran yang inovatif, dan kurikulum berbasis kompetensi disusun untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik.
2. **Mendukung pengembangan kecerdasan dan karakter peserta didik:** Program pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian yang mandiri, berintegritas, dan berakhlak mulia.

3. **Relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa:** pendidikan di UTU harus relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, sesuai dengan visi UTU yang berbasis agro and marine industry.
4. **Pengintegrasian nilai spiritual dan kemanusiaan:** Pendidikan di UTU tidak hanya mengejar aspek intelektual, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan humanistik untuk membentuk lulusan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Kebijakan akademik bidang pendidikan juga memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan proses pembelajaran dengan filosofi UTU, yakni "Menyemai Ilmu, Memetik Kemakmuran," di mana ilmu pengetahuan diupayakan sebagai jalan untuk menciptakan kesejahteraan. Melalui kebijakan ini, pendidikan di UTU tidak hanya menjadi sarana pengembangan diri individu, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat, khususnya di sektor agro and marine industry yang menjadi fokus utama universitas.

Dengan demikian, pendidikan yang diatur melalui kebijakan akademik bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan proses transformasi menyeluruh yang melibatkan pengembangan nilai, keterampilan, dan tanggung jawab sosial peserta didik.

C. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan kebijakan akademik bidang pendidikan di Universitas Teuku Umar berpijak pada prinsip sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan di UTU mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3. Berasaskan: (a). kebenaran ilmiah; (b). penalaran; (c). kejujuran; (d). keadilan; (e). manfaat; (f). kebajikan; (g). tanggung jawab; (h). kebhinnekaan; dan (i). keterjangkauan. Yang secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di UTU juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan; (b). integritas akademik; (c) demokratis dan humanis; (d). keberagaman dan kesetaraan; (e). bermanfaat bagi kemanusiaan; dan (f) berkelanjutan;
2. Penyelenggaraan pendidikan di UTU memanfaatkan dan mengembangkan literasi, sains, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau

transdisiplin. Pelaksanaan pendidikan memanfaatkan stimulus multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

3. Penyelenggaraan pendidikan di UTU minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi;
4. Penyelenggaraan pendidikan di UTU juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merepakan siklus Penetapan/Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP-nya;
5. Mekanisme penetapan standar pendidikan di UTU yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SNPT, dan UTU dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SNPT sebagai indikator kinerja tambahannya;
6. UTU menyelenggarakan Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, dan program magister;
7. Penyelenggaraan pendidikan di UTU menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester. Kalender akademik disusun setiap tahun akademik;
8. Penyelenggaraan Pendidikan di UTU mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders* (*stakeholder needs*), sesuai dengan SNPT, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu pendidikan tinggi dan/atau masukan dari pemangku kepentingan; serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama;
9. Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka, dan Merdeka Belajar kurikulum UTU mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya tatap muka dan *blended learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi;
10. Program Studi tertentu di lingkungan UTU memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus;
11. Universitas memfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UTU sesuai aturan yang berlaku;

12. Untuk meningkatkan kualitas lulusan UTU, kurikulum UTU mengakomodir perkuliahan magang di berbagai instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku;
13. UTU berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk kelas internasional, program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda;
14. Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan proses perkuliahan sebagai implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika sebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi/kualifikasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan;
15. Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UTU harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta wawasan internasional yang terkait dengan proses pembelajaran;
16. Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh berbagai unit organisasi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan;
17. Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber daya yang ada di Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UTU, yang meliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan;
18. Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara holistik;
19. Penyelenggaraan proses pembelajaran di UTU dilakukan dengan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
20. UTU memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen; (b) kode etik Tenaga Kependidikan; dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan

tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

D. Kelembagaan Pendidikan

Kelembagaan pendidikan merupakan kerangka organisasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, mencakup institusi, struktur, dan mekanisme operasional untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi, kelembagaan pendidikan tidak hanya berperan sebagai wadah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi juga sebagai landasan pengambilan kebijakan strategis yang menjamin mutu dan relevansi proses pendidikan.

Kebijakan akademik sebagai panduan utama dalam pelaksanaan pendidikan memiliki kaitan erat dengan kelembagaan pendidikan. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, adaptif terhadap perubahan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan di UTU dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Adapun kelembagaan pendidikan sebagai penggerak kebijakan akademik yang mencakup:

- **Penyusunan Kebijakan:** UTU memiliki unit kelembagaan seperti senat akademik, rektorat, fakultas, dan program studi yang bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan akademik dalam lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Proses ini melibatkan kajian terhadap kebutuhan internal (sumber daya manusia, infrastruktur) dan eksternal (tantangan global, revolusi industri, kebutuhan masyarakat).
- **Koordinasi dan Implementasi:** UTU memiliki kelembagaan pendidikan berfungsi sebagai pengelola utama dalam implementasi kebijakan akademik. Struktur kelembagaan memastikan setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif, melalui koordinasi lintas unit seperti dekanat, biro akademik, lembaga penjaminan mutu, pusat kelembagaan terkait.

- **Evaluasi dan Pengendalian:** UTU memiliki kelembagaan pendidikan yang memastikan kualitas pelayanan pendidikan melalui akreditasi, audit mutu internal, dan evaluasi berkala, melalui unit terkait seperti Satuan Pengawas Internal, Pusat Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal, Satuan Penjaminan Mutu Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu Program Studi.

2.2 Penelitian

A. Pengertian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui proses analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten, serta berlandaskan tujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran. Penelitian mencakup pendekatan yang terencana dan berbasis metode ilmiah untuk memastikan validitas, keandalan, dan akurasi hasilnya. Dengan memanfaatkan teori yang relevan, data empiris, serta kerangka konseptual yang teruji, kegiatan penelitian bertujuan untuk menghasilkan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena tertentu, memberikan solusi atas permasalahan, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Penelitian juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika akademik untuk menjaga integritas dan kredibilitas hasil yang dicapai.

B. Jenis Penelitian yang Diselenggarakan

UTU berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi melalui penelitian yang kompetitif. Filosofi pelaksanaan penelitian di UTU adalah “menyemai ilmu memetik kemakmuran” yang mencerminkan pandangan bahwa proses menanamkan pengetahuan (ilmu) melalui penelitian adalah investasi jangka panjang yang memberikan hasil nyata (kemakmuran) bagi masyarakat luas. Berikut adalah kaitan jenis-jenis penelitian dengan filosofi tersebut:

- **Penelitian Dasar:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali kebenaran ilmiah yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks filosofi UTU, penelitian dasar adalah proses "menyemai ilmu," karena gagasan dan temuan dari penelitian ini menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu yang dapat dimanfaatkan di masa depan untuk menciptakan kemakmuran.

- **Penelitian Terapan:** Penelitian terapan menjembatani antara gagasan teoretis dan aplikasi praktis, menghasilkan solusi spesifik untuk kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah salah satu langkah awal menuju "memetik kemakmuran," karena hasilnya langsung dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di bidang tertentu, baik itu dalam ekonomi, sosial, atau teknologi.
- **Penelitian Pengembangan:** Penelitian ini memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada untuk menciptakan inovasi berupa material, perangkat, atau kebijakan baru. Penelitian pengembangan mencerminkan tahap lanjut dalam menyemai ilmu, di mana hasilnya semakin mendekati manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga mengarah pada peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran kolektif.

C. Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

1. Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan;
2. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Universitas bertanggung jawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk menjaga integritas universitas, melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian, menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan mengelola informasi penelitian.
4. Universitas memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penelitian bagi segenap sivitas akademika;
5. Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian;
6. Universitas berkewajiban mendorong integrasi penelitian dalam kegiatan pembelajaran sebagai upaya meningkatkan relevansi kompetensi lulusan.
7. Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian;

8. Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri;
9. Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional;
10. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

D. Kelembagaan Penelitian

Kelembagaan penelitian merujuk pada struktur, mekanisme, dan sistem yang dirancang untuk mendukung, mengelola, dan mengembangkan kegiatan penelitian di lingkungan universitas. Fungsi kelembagaan ini sangat penting karena penelitian merupakan salah satu pilar utama perguruan tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan aspek kelembagaan penelitian dalam kebijakan akademik perguruan tinggi:

- **Penyusunan Kebijakan:** Universitas merencanakan dan mengarahkan rencana induk pengembangan (RIP) penelitian, renstra penelitian dan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan. Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- **Koordinasi dan Implementasi:** Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, dan individual civitas akademika yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang mengelola penelitian di level universitas. Hasil penelitian dihimpun dan didiseminasikan melalui saluran-saluran yang dapat meningkatkan hilirisasi hasil penelitian, misalnya dikelola oleh Pusat HKI dan Jurnal Ilmiah, UTU News, UTU Press, atau Kehumasan.

- **Evaluasi dan Pengendalian:** Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif. Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian. Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

2.3 Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan strategis yang melibatkan penyebaran dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang dilakukan secara sistematis oleh perguruan tinggi untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan, serta advokasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan, dan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal, potensi wilayah, serta berlandaskan nilai-nilai etika akademik.

B. Jenis Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan pengertian di atas berikut adalah jenis-jenis pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan:

- **Pengabdian Berbasis Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian:** Kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat dan atau DUDIKA melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitas diri dan komunitas secara berkelanjutan.
- **Pengabdian Berbasis Penerapan Iptek dan Inovasi:** Kegiatan yang berfokus pada penyebaran dan penerapan hasil penelitian, teknologi, atau seni untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan Masyarakat dan atau DUDIKA.

- **Pengabdian Berbasis Layanan dan Advokasi:** Kegiatan yang memberikan dukungan langsung atau memperjuangkan hak masyarakat dan atau DUDIKA untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, akses terhadap layanan, dan keadilan.

C. Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

1. Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UTU;
2. Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba;
3. Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan;
4. Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan;
5. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian;
6. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UTU;
7. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UTU dalam pembangunan nasional.

D. Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada struktur, mekanisme, dan sistem yang dirancang untuk mendukung, mengelola, dan mengembangkan kegiatan pengabdian di lingkungan universitas. Fungsi kelembagaan ini sangat penting karena pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian. Berikut adalah penjelasan aspek kelembagaan pengabdian kepada masyarakat dalam kebijakan akademik perguruan tinggi:

- **Penyusunan Kebijakan:** Universitas merencanakan dan mengarahkan rencana induk pengembangan (RIP), renstra dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan. Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong

dan organisasi pengabdian kepada masyarakat, kebijakan universitas, standar penjaminan mutu bagi unit penyelenggara, pedoman pelaksanaan dan kode etik pengabdian kepada masyarakat.

- **Koordinasi dan Implementasi:** Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat meliputi kelompok riset, pusat studi, dan individual civitas akademika yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang mengelola penelitian di level universitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat dihimpun dan didiseminasikan melalui saluran-saluran yang dapat meningkatkan kebermanfaatan ilmu pengetahuan, misalnya dikelola oleh Pusat HKI dan Jurnal Ilmiah, UTU News, UTU Press, atau Kehumasan.
- **Evaluasi dan Pengendalian:** Universitas memastikan bahwa kebijakan pengabdian kepada masyarakat universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas. Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan pengabdian kepada masyarakat yang kondusif. Universitas mengembangkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kegiatan pengabdian dengan melibatkan peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian. Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

BAB 3

SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 50% dari jumlah dosen di universitas;
2. Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 5% dari jumlah dosen di universitas;
3. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
4. Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja;
5. Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tridharma;
6. Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel;
8. Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja;
9. Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk menunjang pelaksanaan tridharma;
11. Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
12. Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun;
13. Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau dan/atau badan-badan internasional;

14. Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dosen;
15. Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
16. Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

3.2 Mahasiswa

1. Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas input;
2. Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama;
3. Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas;
4. Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler;
5. Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan soft skill mahasiswa;
6. Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu;
7. Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa;
8. Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa;
9. Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

BAB 4

ETIKA AKADEMIK

4.1 Pengertian

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data, kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

4.2 Ketentuan Umum

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UTU mencakup:

1. Integritas akademik, yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.
2. Pelanggaran akademik, yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:
 - a. Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah
 - b. Falsifikasi, merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya ilmiah
 - c. Plagiat, merupakan perbuatan (1) mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. (2) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah. (3) merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau

pengutipan dalam tata tulis ilmiah. (4) menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya. (5) mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya. (6) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan, (7) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan, (8) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan, (9) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. (10) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit.



Universitas
TEUKU UMAR

Jl. Alue Peunyareng, Aceh Barat, Indonesia